

INTISARI

Judul Skripsi ini yaitu “Penerbitan Pendapat Dan Saran Hukum Oleh Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Pemeriksaan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Hukum POLDA Nusa Tenggara Timur)”. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Mengapa Atasan yang berhak menghukum belum Menerbitkan Pendapat dan Saran Hukum terhadap hasil Pemeriksaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penelantaran rumah tangga?, dengan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat belum dilanjutkannya sidang Kode Etik Profesi POLRI terhadap kasus penelantaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota POLRI di POLDA Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif empiris, subyek penelitian adalah Pejabat Struktural Bidang PROPAM, Bidang Hukum POLDA NTT Anggota Polisi yang melakukan penelantaran isteri, dan korban pelanggaran kode etik tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 (dua) faktor penghambat belum dilanjutkannya sidang Kode Etik Profesi POLRI terhadap kasus penelantaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota POLRI di POLDA Nusa Tenggara Timur. yaitu: 1). Keterbatasan Personil yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah NTT pada Bidang Hukum maupun Bidang PROPAM; dan 2).Adanya saling melempar tanggungjawab antara Bidang Hukum (BIDKUM) dan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM). Adapun saran yang diberikan yaitu: 1) perlu adanya penambahan anggota atau personil pada bidang PROPAM dan Bidang Hukum; dan 2). Perlu adanya aturan yang memberikan secara jelas mengenai tanggungjawab secara tunggal terhadap pemberian Pendapat dan Saran Hukum dalam proses sidang Kode etik serta peningkatan sumber daya manusia terutama di bidang hukum.

Kata Kunci : Faktor Penghambat, Kode Etik, Penelantaran Rumah Tangga